

BAB III

PASANGAN SUAMI ISTRI “KUMPUL KEBO” HABIS MASA IDDAHNYA TANPA MELALUI NIKAH BARU DIDESA TANJUNG BUMI KECAMATAN TANJUNG BUMI DI DESA TANJUNG BUMI KECAMATAN TANJUNGBUMI KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Bumi

1. Gambaran Kondisi Masyarakat Tanjung Bumi

Desa TanjungBumi adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan TanjungBumi yang memiliki enam dusun yaitu Padandang, Jetrebung, Bejik, Mongguh, Jembengan dan Tajung. Jumlah penduduk desa Tanjung Bumia dalah 5913 penduduk.

Batas wilayah TanjungBumi adalah:¹

- Utara : Desa Telaga Biru (Kecamatan TanjungBumi)
- Timur : Desa Paseseh (KecamatanTanjungBumi)
- Selatan : Desa Bungkeng (Kecamatan TanjungBumi)
- Barat : DesaMacajeh (Kecamatan TanjungBumi)

Meski masyarakat desa TanjungBumi dikatakan berkembang, hal tersebut tidak mempengaruhi mereka untuk tidak menaati adat yang telah ditetapkan oleh parapen dahulunya. Hal tersebut dapat terlihat dengan masih adanya beberapa kegiatan yang tetap dilaksanakan berdasarkan pada adat dan tradisi yang dilakukan turun temurun seperti kerapansapi yang sampai sekarang tetap menjadi kegemaran kaum laki-laki desa

¹Data di ambil dari Desa Tanjungbumi Kecmatan Tanungbumi Kabupaten Bangakalan, 2016.

TanjungBumi. Selain itu tradisi lainnya adalah kebiasaan *nyekep* (menyembunyikan senjata celurit dibalik baju), kebiasaan tersebut tidak pudar meski zaman semakin berkembang. Selanjutnya adalah tradisi selamatan setiap malam jum'at atau biasa disebut dengan *rebbe* yang menyiapkan beberapa makanan kemudian makanan tersebut diserahkan kepada astad atau *bindereh* yang kemudian makanan tersebut akan dibacakan doa-doa Islami. Ketiga tradisi tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat desa Tanjung Bumi sangat menghargai adat dan tradisi yang telah ada dari zaman para pendahulunya, sehingga tidak heran jika perkara *hadlânah* pun harus diselesaikan berdasarkan adat dan tradisi.

2. Kondisi Sosial keagamaan Masyarakat Tanjung Bumi

Di desa TanjungBumi mayoritas masyarakatnya beragama Islam, namun ada beberapa masyarakat non muslim, meski demikian tidak mengurangi rasa gotong royong dan rasa saling menghormati antar beragama, hal ini terlihat pada saat masyarakat desa TanjungBumi yang non Muslim dapat dengan tenang melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka tanpa ada gangguan.

Meski ada beberapa adat yang masih dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung bumi, namun rutinitas keagamaan juga tetap dilakukan oleh ibu- ibu desa Tanjung bumi yang biasa disebut dengan yasinan dan dilakukan setiap malam jum'at. Sedangkan keagamaan yang dilakukan oleh bapak-bapak desa TanjngBumi biasa disebut dengan sholawatan. Masyarakat desa TanjungBumi dalam menjalankan ajaran keagamaan lebih

hal yang sama dalam berkeluarga supaya tidak menjadi pasangan suami istri “Kumpul kebo” walau secara hukum di Indonesia masih tercatat di KUA tapi secara Islam mereka sudah bukan suami istri karena sudah di talak suaminya bahkan kalau mau ruju, sudah tidak boleh karena sudah melewati masa iddah atau harus dengan mahalli karena sudah di talak bain qubra. Bila kondisi demikian tidak diinginkan, maka sudah seharusnya pasangan suami istri yang sudah bercerai memikirkan alternatif terbaik dalam melakukan hubungan intim dengan melalui akat nikah kembali atau menunggu istrinya menikah dulu dengan orang lain (mahallil) sebelum kembali ke istrinya sehingga tidak terjadi kumpul kebo yang di larang oleh agama.

Aspek yang menjadikan hubungan biologis antara suami istri dihalalkan dalam Islam didasarkan pada fitrah manusia demi menciptakan keluarga sakinah, *mawāddah* dan *warāhmah*. Sedangkan aktivitas seksual di luar pernikahan diharamkan dalam Islam, disamping hal-hal spesifik seperti tidak boleh menggauli istri dalam keadaan haid, nifas dan wiladah serta perzinahan.

Konsep dasar yang menjadikan kenapa ketikahubungan biologis (*koitus*) antara suami istri tidak terpenuhi menjadi kan mereka berada diambang perceraian. Karena seks bagi Maslow merupakan kebutuhan sangat dasar (primer) manusia yang secepatnya harus di penuhi, disamping sandang, pangan, tempat berlindung, dan kesejahteraan individu. Sebelum individu terpenuhi secara sempurna kebutuhan-kebutuhan biologisnya, maka tidak akan mungkin mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lebih

tinggi dalam hidupnya seperti kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri.

Islam menghendaki hubungan seksual suami istri yang sehat dan normal melalui perkawinan serta niat mencurahkan semua waktu hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Menjadi hal yang tidak Islami bila kemudian suami mengucapkan kata talak kepada istrinya maka sejak itu pula di haramkan bagi pasangan tersebut melakukan hubungan layaknya seperti suami istri karena statusnya sudah bukan suami istri lagi.

Pasangan suami istri “Kumpul kebo” (istri yang sudah di talak dan yang sudah melewati masa iddah nya tapi masih tinggal serumah) maka hubungan seksual sama halnya dengan perzinahan karena kata talak mempunyai efek hukum dari tindakan yang dilakukan suami. Padahal dalam Islam sudah di jelaskan gaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik.

Seperti kita ketahui, Islam memang telah menetapkan cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi pada saat yang sama ia melarang umatnya untuk menyalurkan kebutuhan itu dengan cara yang tidak benar. Islam juga melarang umatnya untuk merangsang insting seks dengan segala cara. Hal itu agar insting itu tidak keluar dari jalan yang telah ditetapkan. Karena itu pula, Islam melarang umatnya untuk melakukan pergaulan bebas antar lawan jenis, berdansa, mendengar lagu lagu yang dapat merangsang syahwat, melihat segala sesuatu yang dapat menimbulkan gairah seks, serta semua hal yang dapat memengaruhi insting seks seseorang, atau memancingnya untuk melakukan zina. Hal itu dilakukan agar dapat

